BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nakhoda kapal yang melayarkan kapalnya dengan tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar, jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana. Tanggung jawab pidana bagi Nakhoda dalam hal ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan pidana dalam Pasal 323 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kelaiklautan sebuah kapal sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pemilik atau operator kapal sebagaimana dalam Pasal 11 Permenhub No. 28 Tahun 2022. Kondisi kapal yang laik laut merupakan modal dasar dari pemilik atau operator kapal untuk menyewakan ruangan-ruangan muatan untuk pengangkutan ataupun disewakan untuk keperluan tersebut. pemilik atau operator kapal yang tidak menjaga kelaiklautan dari kapalnya, apalagi memerintahkan kapal tetap berangkat berlayar walaupun tidak memiliki SPB, berdasarkan Pasal 305 UUP dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
2. Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis terhadap isi putusan, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 317/Pid.B/2012/PN.Jak.Ut sudah mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat:

a. Hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG;
b. Sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara;
c. Hakim sudah menerapkan hukum pembuktian;
d. Hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya; dan
e. Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Akan tetapi jika dikaji dari aspek keadilan substansial putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

a. Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum;
b. Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim;
c. Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

B. Saran

1. Seyogyanya pengusaha atau operator kapal bertanggung jawab secara hukum dalam hal pemenuhan kelaiklautan kapal yang dimilikinya yang akan berlayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan
2. Seyogyanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dalam menyelesaikan kasus pidana pelayaran terkait nakhoda yang melayarkan kapal tanpa dilengkapi dokumen, harus mencerminkan putusan sebuah standar putusan yang baik dan komprehensif dari segi substansinya sehingga pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim mendapatkan landasan yang kuat dari segi dasar yurisprudensi yang menjadi kekuatan meyakinkan hakim, dasar teori atau doktrin hukum yang banyak memberikan informasi tentang kebenaran keilmuan hukum dan dasar sosiologis tentang nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang mendukung dasar pertimbangan hakim.
3. Perlu diusulkan rekonstruksi perundang-undangan sektor pelayaran terkait konsekuensi hukum dan sanksi pidana atas kelalaian pengusaha kapal yang tidak mengurus Surat Persetejuan Berlayar hingga menyerahkan ke Nakhoda sehingga memberikan kekuatan hukum bagi Nakhoda untuk melayarkan kapal yang dipimpinnya